



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/45/VI.02/HK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENGAMANAN TANAH DAN GEDUNG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DI KOTA BARU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 296 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 299 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dalam pelaksanaan pengamanan secara fisik, administrasi dan hukum terhadap lahan/tanah, gedung dan bangunan serta aset lainnya milik Pemerintah Provinsi Lampung pada lokasi lahan Kota Baru di Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan baik yang telah dan akan dibangun oleh Pemerintah Provinsi Lampung, serta untuk mengantisipasi terjadinya kerugian negara/daerah akibat adanya penyelewengan yang dilakukan oleh masyarakat atau pihak lainnya terhadap gedung dan bangunan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Lampung, perlu dibentuk Tim dan Sekretariat Tim Koordinasi Pengamanan Tanah dan Gedung Milik Pemerintah Provinsi Lampung di Kota Baru Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023, dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENGAMANAN TANAH DAN GEDUNG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DI KOTA BARU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2023.**
- KESATU : Membentuk Tim dan Sekretariat Tim Koordinasi Pengamanan Tanah dan Gedung Milik Pemerintah Provinsi Lampung di Kota Baru Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KETIGA : Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium perorang, perbulan, terhitung sejak bulan Januari 2023 sampai dengan Desember 2023, dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah Tahun 2023 dengan Kode Rekening 5.02.03.1.01.07-5.1.2.02.01.04.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

KETUJUHH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 5-7-2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/245/VI.02/HK/2023
TANGGAL : 5 - 4 - 2023

**SUSUSAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PENGAMANAN TANAH DAN
GEDUNG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG DI KOTA BARU
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2023**

- I. Pengarah : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- II. Penanggung Jawab : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Perubahan Status Hukum Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Wakil Ketua : Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- V. Sekretaris : Frinando H Simatupang (Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
- VI. Anggota :
1. Camat Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.
 2. Sekretaris Camat Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.
 3. Kepala Polisi Sektor Jati Agung Lampung Selatan.
 4. Komandan Rayon Militer 421-09 Tanjung Bintang Lampung Selatan.
 5. Kanit Propam Polisi Sektor Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.
 6. Babinkamtibmas Desa Sidoharjo dan Desa Purwotani serta Desa Karang Rejo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.
 7. Komandan Pos Rayon Militer 421-09 Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.
 8. Babinsa Desa Sidodadi dan Desa Margomulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.
 9. Babinsa Desa Purwotani Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.
 10. Siti Hadijah, S.E., M.M (Analisis Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
 11. Merliyana, S.Pd., M.Si (Analisis Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah).
 12. Warsita, A.Md (Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/245/VI.02/HK/2023
TANGGAL : 5 - 4 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENGAMANAN
TANAH DAN GEDUNG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DI KOTA BARU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2023**

- I. Ketua : Nuning Masruri, S.E., M.M (Analisis Aset Daerah Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
- II. Anggota : 1. Maisaroh, S.E., Akt (Analisis Neraca Aset Daerah Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Lampung).
2. Robby Muchtar, S.E., M.M (Analisis Aset Daerah Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Lampung).
3. Umi Roswati, S.E., M.M (Analisis Standar Harga Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah).
4. Eryadi, S.H (Analisis Aset Daerah Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
5. A. Orbanto (Pengadministrasi Umum Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
6. Haris Setiawan, S.IP., M.Si (Analisis Aset Daerah Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Lampung).
7. Raden Atmaja (Pengadministrasi Umum Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/245/VI.02/HK/2023
TANGGAL : 5 - 7 - 2023

**URAIAN TUGAS TIM PENGAMANAN LAHAN/TANAH SERTA GEDUNG DAN
BANGUNAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

- I. Tim Pelaksana
 - a. melakukan pembinaan, pengendalian, pengawasan, pengamanan, aset milik Pemerintah Provinsi Lampung berupa tanah/lahan serta gedung dan/atau bangunan baik secara fisik, administrasi dan hukum;
 - b. mengkoordinasikan dan melakukan evaluasi pelaksanaan pengamanan lahan/tanah serta gedung dan/atau bangunan Kota Baru milik Pemerintah Provinsi Lampung; dan
 - c. melakukan koordinasi kepada Organisasi Perangkat Daerah terkait dengan pelaksanaan pembangunan kawasan lahan Kota Baru Provinsi Lampung.
- II. Sekretariat Tim
 - a. menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan dokumen bukti kepemilikan tanah secara tertib dan aman;
 - b. membantu pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengamanan lahan Kota Baru Provinsi Lampung;
 - c. melaporkan dan meminta persetujuan kepada Pemerintah Provinsi Lampung melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung apabila ada pihak lain yang akan mempergunakan/memanfaatkan gedung dan bangunan yang menjadi tanggungjawabnya.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI